

PANCASILA DALAM KONTEKS POSTMODERN

M. SYAHNAN HARAHAHAP

ABSTRACT

In the postmodern context, Pancasila as a paradigm in the life of the nation is still relevant with the changing times. Not outdated and obsolete with changing times. Pancasila as an umbrella ideology, way of life and the basic state, aspired as a driving force and can give direction to the development and changes in the development process towards a better (conducive). Uniformity (uniformity) and unity (unity) is also a powerful weapon in the face of all obstacles and challenges in the process of transforming information and technology for the betterment of the state and nation. Thus we have to do deconstruction of the traditional concepts back to the tradition of the State and nation building

Keywords: Pancasila, Ideology, way of life, the basic State

PENDAHULUAN

Pancasila baik sebagai ideologi Negara, pandangan hidup, maupun sebagai dasar Negara Indonesia bukanlah hasil perenungan semalam. Telah lama dicita-citakan, dipersiapkan dan digali oleh para pendiri Negara, yaitu dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah berurat berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, kekeluargaan dan gotong royong.

Kristalisasi nilai-nilai tersebut disepakati oleh para pendiri Negara, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) dan sebagai dasar Negara (*Pilosofische grondslag*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Negara yang akan didirikan itu tidaklah berpahamkan individualisme seperti yang berkembang dinegara liberal, Eropa daratan seperti Jerman, Perancis, dan Belanda yang lebih mengutamakan HAM yang liberal. Sedangkan Indonesia tidak berpahamkan itu, akan tetapi Indonesia hendak membangunkan suatu Negara kekeluargaan (Integralistik) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bangunan masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang agamis menurut keyakinan masing-masing, sopan santun, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong, tanpa adanya intimidasi dari pihak asing. Hidup dengan warisan rohani, nilai-

nilai leluhur yang harus dilestarikan, dilindungi dan dipelihara dengan penuh rasa hormat. (B. Arif Sidharta, 2012 : 1)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Satjipto Rahardjo untuk mengintegrasikan masyarakat atau bangsa Indonesia jawaban yang tepat adalah Pancasila karena Pancasila niscaya bisa merupakan dan sumber untuk mengalirkan nilai-nilai, ide tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang hendak di organisasikan dan dibangun menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, mengapa Pancasila harus sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Republik Indonesia? dan apakah Pancasila itu sesuai dengan konteks postmodern?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan dekonstruksi konsep-konsep tradisional itu dalam kerangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan justru kembali ke tradisi dalam membangun Negara dan bangsa.

Dari pancasila, terlihat kebulatan sila-sila mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai kepada keadilan sosial, semuanya telah menjadi nilai-nilai luhur dan telah menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dapat menyatukan semua lapisan dan golongan masyarakat. Tidak ada diskriminasi terhadap suku, ras dan antar golongan. Semua terjamin dengan Pancasila dan berupaya menyelamatkan Pancasila berdasarkan 3S, yaitu seimbang, selaras dan serasi dalam kehidupan masyarakat.

Perlu disadari bahwa tanpa pandangan hidup dan dasar Negara, suatu bangsa akan dihadapkan munculnya berbagai persoalan besar yang bisa muncul secara tiba-tiba, seperti kasus SARA yaitu Suku Ras dan Antar Golongan yang dapat mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu adanya pandangan hidup yang sama didalam memahami Negara dan bangsa. Dalam siding Dokuritzu Zyumbi Tyosakai (BPUPKI), Soekarno berkata bahwa pandangan hidup dan dasar Negara itu bukanlah untuk seseorang bukan juga untuk golongan-golongan tertentu akan tetapi untuk semua golongan yang ada dalam masyarakat. Kemerdekaan adalah jembatan emas dan diseberang sana kita sempurnakan masyarakat Indonesia. Negara kita bangun berdasarkan pancasila, bukan hanya keadilan bagi seseorang dan kemakmuran itu untuk semua golongan. Negara harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Ernas Renan menyebutkan bahwa sarat bangsa adalah adanya satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu (*Le Besiz d,etre ensemble*). (Soekarno, 1956 : 143).

Soekarno dan Otto Baner juga mengatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib (*Nation is eine aus schiksals gemeinschaft erwachsene character gemeinschaft*).

Kemudian perlu diperhatikan bahwa didalam Pancasila terdapat nilai dasar (*Basic Value*) dan tujuan dari pada nilai itu (*goals value*) harmonisasi dari dua nilai itu sangat berharga untuk mewujudkan Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Perlu diketahui bahwa nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Ini perlu dijadikan sebagai landasan dan atau cara dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.

Louis O. Kaltssoft, antara lain membedakan nilai atas dua macam yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumen. Nilai instrinsik adalah nilai yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Sebagai contoh pisau akan bernilai apabila dapat dijadikan untuk memotong sesuatu.

Menurut Max Scheler, menggolongkan nilai itu atas empat macam yaitu nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang), nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran jasmaniah), kejiwaan (kebenaran dan keindahan) dan kerohanian yaitu kesucian. (*Dardji Darmodiharjo dan Sidarta, 2008 : 234*).

Soediman mengatakan bahwa manusia itu memiliki empat unsur yaitu raga, rasa, rasio dan rukun. Dengan raga, badan bisa bertindak apabila sehat, dengan rasa manusia bisa membedakan baik dan buruk, pahit dan manis, dengan rasio manusia bisa berfikir dan menimbulkan kesadaran dan dengan rukun manusia akan menimbulkan kesadaran dan mendapatkan kepastian hukum. Ini perlu di realisasikan dalam kehidupan nyata agar dapat kehidupan yang harmoni. Negara kekeluargaan itu adalah Negara yang disusun dan digerakan dengan semangat kekeluargaan antara penguasa dan rakyat.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Secara konseptual adalah tepat untuk menjadikan pancasila sebagai ideologi terbuka karena telah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan, adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), namun selalu gagal. Hal itu terjadi karena bangsa Indonesia telah bersepakat dan memiliki tekad bulat untuk melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen. Perlu juga diketahui bahwa konsepsi pancasila itu sangat sesuai dengan postmodern karena Pancasila bersifat reformatif, dinamis, antisipatif dan terbuka. Senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika yang berkembang dimasyarakat.

Adapun yang menjadi ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Konsensus masyarakat tidak ditentukan oleh Negara, melainkan dari masyarakat itu sendiri dengan demikian ideologi terbuka bukan milik seseorang tertentu me-

njadi milik seluruh rakyat Indonesi. (*Kaelan, 2010 : 233*)

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat yang berkembang dinegara yang bersangkutan. Sumber hukum ideologi terbuka adalah Alinea IV pembukaan UUD 1945 yang dapat disebut sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut berperan aktif dalam menjalin kerjasama internasional.

Kemudian perlu diketahui bahwa faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila adalah kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat, runtuhnya ideologi komunis yang tertutup, perjalanan sejarah bangsa pada masa lampau dan tekad untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Selanjutnya dalam ideologi terbuka nilai dasar dari Pancasila itu tetap, namun dalam pengejawantahannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis yang sesuai dengan kebutuhan dinamika yang berkembang dimasyarakat.

Nilai-nilai dari Pancasila harus dijadikan sesuatu sistim pemikiran yang terpadu dan konsisten dalam pelaksanaannya. Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi terbuka harus terus dilakukan melalui seminar, secara terarah terpadu dan konsisten.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka adalah nilai dasar, yaitu hakekat dari kelima Pancasila mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai kepada keadilan sosial, nilai instrumental merupakan nilai kebijakan, strategis, sasarannya serta cara pelaksanaannya dan nilai praktis yaitu realisasi dari nilai itu dalam suatu pengalaman.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dalam menindak lanjuti hal tersebut di atas hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai

paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan itu sangat sesuai juga dengan kehendak postmodern karena telah memunculkan kesadaran nasional tentang berbangsa dan bernegara. Telah hilang pemikiran individualisme, konsep berfikir tertutup harus berubah menjadi berfikir dengan terbuka dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum yang dapat ditoleransi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kita harus rasa hormat atas keunikan dan otonom setiap budaya dan nasion. (*Bambang Sugiharto, 1996 : 160*)

Konsep untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berarti telah memunculkan kesadaran nasional tentang berbangsa dan bernegara. Pancasila itu elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membangun kesadaran nasional seperti kata pepatah yang hidup dalam hukum adat kita yaitu berat sama dipikul ringan sama dijinjing, artinya adalah walaupun kita menghadapi dan atau menjumpai persoalan yang sulit, jika dipecahkan secara bersama-sama akan tuntas atau selesai. Dalam pepatah minang kabau dikatakan: sekali aia gadang sekali tapian baranjak (sekali tepian bergeser sekali tapian berkisar). Walaupun baranjak dilapiat saalai juo (walaupun berkisar masih tetap di tikar yang sama) artinya bahwa adat itu dapat berubah mengikuti keadaan masyarakatnya, namun perubahan itu bukan sembarang perubahan akan tetapi harus ada hubungannya dengan yang lama. Pancasila tidak pernah menolak perubahan yang penting sesuai dengan nilai dasar dan tujuan nilai dasar yang terkandung dalam pancasila.

PENUTUP

Konsep untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tepat. Karena Pancasila dapat memayungi kebhinekaan yang ada dalam masyarakat, seperti suku, ras dan antar golongan.

Kita harus menaruh rasa hormat kepada pendiri Negara yaitu Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas pikiran-pikiran cemerlangnya dalam menentukan satu pandangan hidup dan dasar

Negara yaitu pancasila.

Dengan pancasila *The Founding Fathers* mencita-citakan masyarakat yang agamis menurut keyakinan masing-masing, sopan santun, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong tanpa ada intimidasi dari pihak asing.

Untuk membangun Negara dan bangsa perlu ada persepsi yang sama di dalam memahami Negara dan bangsanya. Agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada pedoman hidup atau tuntunan hidup untuk Negara dan bangsa. Pancasila Jaya, Pancasila Sakti dan Abadi. Merdeka

DAFTAR PUSTAKA

1. **B. Arif Sidharta**, Makalah Tentang Filsafat Hukum Dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila.
2. **Dardji Darmodihardjo dan Sidarta**, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Penerbit Gramedia, 2008.
3. **Kaelan**, Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradnya Yogya, 2010.
4. **Soekarno Pancasila Sebagai Dasar Negara**, Penerbit Djembatan 1956,